

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 735/KPTS-II/1998
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 731/Kpts-II/1998 tanggal 10 Nopember 1998 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan Hak Pengusahaan Hutan perlu dibentuk panitia yang mengatur jalannya pelaksanaan pelelangan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 731/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Pelelangan adalah :

1. menilai kesiapan data/informasi obyek lelang Hak Pengusahaan Hutan yang disiapkan oleh Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan;
2. menilai pemenuhan persyaratan peserta pelelangan Hak Pengusahaan Hutan;
3. memintakan penetapan obyek lelang Hak Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

4. mengumumkan pelelangan Hak Pengusahaan Hutan untuk obyek lelang Hak Pengusahaan Hutan yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan aanwijzing obyek lelang Hak Pengusahaan Hutan;
6. membantu penelaahan obyek lelang HPH oleh peserta pelelangan;
7. menerima dan menelaah penawaran peserta pelelangan;
8. melaksanakan penilaian/penataan calon pemenang pelelangan Hak Pengusahaan Hutan dan menyampaikannya kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Pelelangan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Nopember 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
3. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
4. Sdr. Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun.
5. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.